




PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (kuli bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan Nomor: 137/Pdt.G/2018/PA Pw. yang secara rinci sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 107/05/XI/2009 tanggal 17 Desember 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) hari, dan kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tinggal kembali di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton Selatan selama 8 (delapan) bulan. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buton Selatan selama 8 (delapan) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 8 tahun;

4.-----

Bahwa pada tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin dari Pemohon;

5.-----

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon sudah cukup sabar menunggu kabar dan kedatangan Termohon, akan tetapi tidak ada kabar sama sekali dari Termohon dan Termohon tidak kembali sampai sekarang;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun;

Bahwa Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya sedangkan Termohon menyatakan bahwa ia tetap ingin rukun dengan Pemohon selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan secara lisan bahwa Pemohon ingin meninjau ulang permohonannya sedangkan Termohon tetap ingin rukun bersama dengan Pemohon akan tetapi pernyataan Termohon tidak ditanggapi oleh Pemohon dan Pemohon hanya ingin meninjau ulang permohonannya dan selanjutnya bermohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menyandarkan pada permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya terhadap permohonan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dinilai tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, mengenai ada tidaknya persetujuan pihak Termohon tidak menghalangi niat dan kehendak Pemohon, karena perkara ini belum masuk pada tahap jawaban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 137/Pdt.G/2018/PA Pw. dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sudirman.M, S.HI** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ansar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Marwan S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota I

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota II

ttd

HAKIM

Panitera Pengganti

ttd

Ansar, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)